

**Proses Pemusnahan Kapal Ikan Asing yang Digunakan
dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Studi di Dinas
Kelautan dan Perikanan Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NUR IMAM AJI CAHYO
NPM. 1406200173



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 10 APRIL 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NUR IMAM AJI CAHYO
NPM : 1406200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMUSNAHAN KAPAL IKAN ASING YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (STUDI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNG BALAI)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HJ.ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NUR IMAM AJI CAHYO
NPM : 1406200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMUSNAHAN KAPAL IKAN ASING YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (STUDI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNG BALAI)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Juli 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR IMAM AJI CAHYO
NPM : 1406200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMUSNAHAN KAPAL IKAN ASING YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (STUDI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNG BALAI)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Juli 2021

Pembimbing

MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, SH.,M.H

NIDN: 0018098801

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Imam Aji Cahyo
NPM : 1406200173
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **PROSES PEMUSNAHAN KAPAL IKAN ASING YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (STUDY DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNG BALAI)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 02 Juli 2021

Saya yang menyatakan



NUR IMAM AJI CAHYO



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NUR IMAN AJI CAHYO
NPM : 1406200173
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMUSNAHAN KAPAL IKAN ASING YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* (STUDI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNG BALAI)
Pembimbing : MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-4/2021	perbaiki Latar belakang dan perumusan masalah.	
30-4/2021	Penyesuaian pembimbingan setelah berganti pembimbing	
4-5/2021	Penyempurnaan judul dan perumusan masalah	
3-6/2021	Tinjauan pustaka di perbaiki sesuai petunjuk	
5-6/2021	Pengutipan Referensi perbaiki buku dan turangi internet.	
7-6/2021	BAB III Hasil Penelitian Belum fokus	
9-6/2021	BAB IV kesimpulan dan saran di sesuaikan dengan perumusan Masalah	
11-6/2021	Abstrak, Daftar Isi dan Daftar pustaka di perbaiki	
14-6/2021	Bedah Buku	
17-6/2021	ACC disidangkan.	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Proses Pemusnahan Kapal Ikan Asing yang Digunakan dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjung Balai)

NUR IMAM AZI CAHYO

NPM. 1406200173

Pengaturan hukum nasional terhadap penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (1) “kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan ayat (4) “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan / atau pengawan perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang ketentuan hukum penenggelaman kapal asing.

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*), Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai, serta data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya, yaitu; 1) Bagaimana kewenangan pemusnahan kapal ikan asing yang digunakan dalam tindak pidana *illegal fishing*? 2) Bagaimana mekanisme pemusnahan kapal ikan asing dalam tindak pidana *illegal fishing*? 3) Bagaimana upaya hukum dalam mengatasi hambatan pemusnahan kapal ikan asing yang digunakan dalam tindak pidana *illegal fishing*?. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran-gambaran pemusnahan kapal asing dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa, 1)Kewenangan pemusnahan kapal Ikan asing yang digunakan dalam tindak pidana *Illegal fishing* adalah , Dinas Perikanan dan Keluautan, PolAir dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. 2)Mekanisme pemusnahan kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di atur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 3)Bentuk hambatan yang dihadapi anggota Dinas Perikanan dan Keluautan, PolAir dalam penangkapan kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana *ilegal Fishing* ialah tidak mendukungnya keadaan cuaca sehingga membuat personil harus melakukan tindakan lain agar tidak mengakibatkan hal-hal yang takterduga.

Kata Kunci : Pemusnahan, Kapal Ikan Asing, Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul dari Skripsi ini adalah “ **Proses Pemusnahan Kapal Ikan Asing yang Digunakan dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjung Balai)**”. Skripsi ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. H.Agussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Dr. Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing saya.

4. Disampaikan pula terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu, mendidik serta mengarahkan penulis.
5. Ibunda tercinta Pianidan ayahanda tercinta Indra Gunawan yang telah menjadi pahlawan-pahlawan di dalam hidup saya, berkat doa-doa dan motivasi mereka saya bisa mendapatkan gelar sarjana, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, yang takkan bisa saya balas. Juga kepada dua adik saya, Dita Pratiwi dan Devita Permata Sari yang mana juga telah memberikan dukungannya kepada saya, semoga hasil dari 4 tahun perkuliahan saya dapat membanggakan mereka.
6. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah duluan menyelesaikan perkuliahannya kelas C-1 dan B-1 Konsentrasi Hukum Acara terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama beberapa tahun ini. Kalian luar biasa, sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing.

Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Medan, 23 Juni 2021
Penulis

Nur Imam Aji Cahyo
NPM. 1406200173

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan masalah.....6

2. Faedah penelitian.....6

B. Tujuan Penelitian7

C. Metode Penelitian.....7

1. Sifat penelitian8

2. Sumber data8

3. Alat pengumpul data10

4. Analisis data10

D. Definisi Operasional.....11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....12

A. Pemusnahan Kapal12

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemusnahan Kapal12

2. Kapal yang Dapat Dilakukan Tindakan Pemusnahan Kapal dalam
Tindak pidana Illegal Fishing15

B. Tindak Pidana *Illegal Fishing*22

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Illegal Fishing*22

2. Akibat dari Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>)	
.....	24

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN34

A. Kewenangan Pemusnahan Kapal yang Digunakan dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	34
1. Pihak yang Berwenang Melakukan Pemusnahan Kapal yang digunakan dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	34
2. Kapal yang Berwenang Menangkap Ikan di Perairan Indonesia ...	
.....	42
B. Mekanisme Pemusnahan Kapal Ikan Asing dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	50
1. Peraturan Hukum Pemusnahan Kapal Ikan Asing dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	50
2. Peraturan Hukum Penenggelaman Kapal Asing dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> dari UNCLOS 1982.....	57
3. Proses Pemusnahan Kapal Asing yang digunakan dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	65
C. Upaya Hukum dalam Mengatasi Hambatan Pemusnahan Kapal Ikan Asing yang Digunakan dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	67
1. Hambatan Internal	67
2. Hambatan Eksternal.....	69
3. Upaya Pemusnahan Kapal Asing dalam Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	71

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri Negara, yaitu Negara kepulauan dan Negara daratan.¹ Disebut juga dengan negara maritim, oleh karena seluruh kepulauan dari Sumatera sampai Papua (dari barat ke timur), beserta utara sampai selatan dikelilingi oleh dua samudera, yaitu hindia dan pasifik. Sementara satu pulau dengan pulau lainnya diapit oleh laut, selat, dan sungai-sungai.

Bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 km menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang hutan mangrove dan sebagainya. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/tahun. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 18.110 pulau. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (*United Nation Conventation On The Law of The Sea*)

¹ Supriadi dan Alimudin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 2.

1982, bahwa Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km, selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan seluas 2,7 km pada perairan ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*) sampai dengan 200 mil dari garis pangkal.³

Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyak tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di kawasan perairan melalui suatu perbuatan pidana yang disebut dengan penangkapan ikan secara ilegal (yang selanjutnya disebut dengan *illegal fishing*).⁴

Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.⁵

Illegal fishing di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi. Para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

1. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
2. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada

³ HT Nugraha. "Materi Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengelolaan Laut dan Pesisir", melalui <https://www.google.co.id>. diakses Jumat, 13 Desember 2017, Pukul 21.00 wib.

⁴ Suhana. "IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan". Melalui [Http://www.suarakaryaonline.com](http://www.suarakaryaonline.com) diakses Minggu, 15 Des 17 Pukul 22:01 wib.

⁵ *Ibid.*

daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.

Masalah laut dan perikanan, hampir setiap hari merupakan pembicaraan yang tidak habis-habisnya, sehingga wajar jika tokoh masyarakat, dan tokoh lembaga swadaya ikut membicarakannya.⁶

Salah seorang pakar lingkungan hidup, yakni Daud Silalahi menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia
2. Menjamin terpeliharanya berbagai sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya, akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya sasaran konvensi secara optimal, baik di darat maupun perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan memiliki berbagai macam kekayaan alam yang sangat berlimpah, betapa potensial sekali negeri ini apabila dilihat dari potensi kelautannya.⁷

⁶ Faisal Riza dan Fauzi Sibarani, 2019, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. CV. Pustata Prima, Halaman 1.

Permasalahan yang banyak muncul dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yakni praktik pencurian ikan atau IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing Practices*) oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal dan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut adalah yang paling banyak merugikan Negara.⁸

Tindakan penenggelaman terhadap kapal pelaku *illegal fishing* yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.⁹

Pada Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan,

⁷ *Ibid.*,

⁸ Yusuf Istanto, "Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia". Melalui <https://media.neliti.com> diakses pada 09 Juli 2018, pukul 15:10 wib.

⁹ *Ibid.*

bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.¹⁰

Upaya nyata pemberantasan praktik *illegal fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan di lapangan dapat bertindak tegas, apabila diperlukan dilaksanakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman terhadap kapal.¹¹ Seperti halnya yang terjadi di perairan Tanjung Balai, yang mana terdapat Kapal Ikan Asing (KIA) asal Malaysia yang melakukan pencurian ikan. Eksekusi pemusnahan kapal melalui penenggelaman dengan menggunakan granat dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai beserta aparat penegak hukum lainnya seperti TNI AL, Polisi Air, dan Basarnas.

Merespon instruksi Presiden Joko Widodo tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman, pembakaran, dan pemusnahan terhadap kapal ikan asing yang telah terbukti melakukan praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Proses pemusnahan kapal yang digunakan dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing* merupakan pembahasan yang sangat penting mengingat pengetahuan masyarakat yang minim, utamanya bagi nelayan sebagai subjek hukum *illegal fishing*, baik perorangan maupun koperasi (badan hukum) agar tidak terdapat ketidaksiharasan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

praktik regulasi dalam tubuh penindakan terhadap pemusnahan kapal akibat *illegal fishing* tersebut nantinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian yang disajikan pada skripsi ini dengan judul “**Proses Pemusnahan Kapal Ikan Asing yang Digunakan dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjung Balai)**”.

1. Rumusan masalah

Rumusan masalah penulisan skripsi yang berdasar pada uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemusnahan kapal ikan asing yang digunakan untuk tindak pidana *illegal fishing*?
- b. Bagaimana proses pemusnahan kapal ikan asing dalam tindak pidana *illegal fishing* di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Tanjung Balai?
- c. Bagaimana kendala atau hambatan dan upaya dalam pemusnahan kapal ikan asing yang digunakan dalam tindak pidana *illegal fishing*?

2. Faedah penelitian

Faedah yang didapat dalam penulisan skripsi ini diharapkan mencapai berbagai hal sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
 - 1) Penulisan skripsi ini diharapkan berfaedah untuk memberikan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terhadap pemusnahan kapal akibat tindak pidana khusus penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*);

2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

b. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan memahami pemusnahan kapal akibat tindak pidana khusus penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), serta meningkatkan efektivitas kinerja penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pemusnahan kapal ikan asing yang digunakan untuk tindak pidana *illegal fishing*?
- b. Untuk mengetahui Proses pemusnahan kapal ikan asing yang digunakan dalam tindak pidana *illegal fishing* di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Tanjung Balai?
- c. Untuk mengetahui kendala atau hambata dan upaya dalam pemusnahan kapal ikan asing yang digunakan dalam tindak pidana *illegal fishing*.

C. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, bahwa “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Penulisan yang

baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang mana penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Adapun spesifikasi data penelitian yang diperlukan adalah bersifat deskriptif analisis. Menurut Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UMSU, bahwa “Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum”.¹²

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data dari :

a. Sumber data dari hukum Islam

Data yang bersumber dari Alquran dan Hadist tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹³

b. Sumber Data Primer

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 20.

¹³ *Ibid.*,

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*). Adapun lokasi penelitian yang dimaksud bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjung Balai.

c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup tiga bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang Undang RI No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang Undang RI No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang hukum pidana dan karya ilmiah;
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman

dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan website.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (*field rearch*), digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara tertulis di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjung Balai.
- b. Studi kepustakaan (*library resacrh*), digunakan untuk memenuhi bahan hukum sekunder dan tersier melalui metode *online* maupun *offline*. *Online* diperoleh melalui internet guna memenuhi bahan hukum yang dibutuhkan. Sedangkan *offline* digunakan untuk memenuhi sumber bahan hukum yang relevan, yaitu di Perpustakaan Universitas muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Perpusdaprovsu), dan juga toko-toko buku.

4. Analisis data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita ke arah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat. Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional berdasarkan hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Proses merupakan suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan cara untuk menghasilkan tujuannya.
2. Pemusnahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya proses, cara, perbuatan memusnahkan, pembinasaan, pelenyapan.
3. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara *ship* yang lebih besar dan *boat* yang lebih kecil.
4. Tindak pidana menurut Moeljatno, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”
5. *Illegal Fishing* (penangkapan ikan) adalah usaha seseorang dalam mencari atau menangkap ikan. Kegiatan penangkapan ikan bisa menggunakan alat tangkap maupun tidak, dan metode maupun teknik bisa menggunakan cara tradisional maupun penangkapan ikan dengan cara modern.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemusnahan Kapal

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemusnahan Kapal

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran, (UU Pelayaran) yang menyatakan bahwa:

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal tidaklah semata alat yang mengapung saja, namun segala jenis alat yang berfungsi sebagai kendaraan, sekalipun ia berada di bawah laut seperti kapal selam. Hal ini diatur Pasal 310 ayat (1) UU Pelayaran yang menyatakan bahwa “Semua kapal yang di pakai untuk pelayaran di laut atau yang ditujukan untuk dipakai demikian”.

Peraturan perundangp-undangan tentang kelautan, terutama tentang menyangkut bidang perikanan , kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Namun baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapa istilah *Illegal Fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.¹⁴

Rumusan Pasal 310 ayat (1) UU Pelayaran tersebut belum memuat suatu kepastian karena kriteria demikian tidak dapat dijadikan pedoman. Sebagian pakar

¹⁴ Nunung Mahmuda. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 79.

berpendapat agar ditentukan bentuk dari kapal yang dijadikan kapal laut sebab jika tidak demikian maka sulit dibedakan antara kapal laut dengan kapal yang dipakai di danau atau sungai-sungai. Sebagian pakar berpendapat bahwa pada saat kapal selesai dibangun, jika akan dipergunakan maka kapal tersebut didaftarkan. Pada pendaftaran tersebut jelas dapat diketahui, apakah kapal tersebut merupakan kapal laut atau kapal yang digunakan di danau atau sungai. Pendapat ini yang dalam kenyataan sekarang dianut.

Di Indonesia surat-surat kapal tersebut diatur di *Zie Brieven En Scheepspassen Besluit* 1934 yang memuat dalam Staatsblad 1934-78 jo 1935-565 yang mulai berlaku 1 Desember 1935. Berdasarkan *Zie Brieven En Scheepspassen Besluit* 1934 dimuat ketentuan-ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kapal laut harus mempunyai surat laut (*zeebrief*). Kapal laut yang harus mempunyai surat laut tersebut yakni kapal laut yang ukuran besarnya dibagian dalam adalah 500 (lima ratus) m³ (meter kubik), bukan kapal nelayan atau persiar;
- 2) Jika kapal laut ukuran 20 (dua puluh) meter kubik atau kurang dari 500 meter kubik, diberikan pas-tahunan;
- 3) Kapal-kapal laut yang ukurannya kurang dari 20 meter kubik atau kapal nelayan/persiar diberikan pas-kecil;
- 4) Kapal laut yang ukurannya 500 meter kubik atau lebih yang dibuat diluar negeri dapat diberikan surat laut sementara Oleh Departemen Perhubungan. Surat laut sementara, jika kapal laut tersebut telah tiba di Indonesia, harus ganti dengan surat laut biasa;

- 5) Jika surat laut sementara belum dapat diberikan maka dapat diberikan izin sementara (*Voorlopige Vergunning*) oleh konsulat Republik Indonesia;
- 6) Kapal laut yang memiliki salah satu surat laut berhak memakai bendera Indonesia (merah putih) sebagai tanda kebangsaan.;
- 7) Permohonan surat laut ditolak apabila:
 - a) Kapal tersebut dilengkapi dengan senjata perang
 - b) Yang mengajukan permohonan hanya merupakan perantara atau bukan pemilik kapal.¹⁵

Personal kapal diatur oleh KUHD tetapi untuk memahami tanggung jawab masing-masing personel seandainya terjadi suatu tindak pidana pelanggaran wilayah, perlu mengetahui kewajiban-kewajiban masing-masing personel kapal tersebut. Dalam KUHD ada 3 (Tiga) golongan orang yang berada dalam kapal yakni:

- 1) Nakhoda
- 2) Anak Buah Kapal (ABK)
- 3) Penumpang

Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Anti *Illegal Fishing* Mas Achmad Santosa menyampaikan, ada 6 dasar hukum dalam pemusnahan kapal:

- 1) Tahap Pra-penyidikan, dengan dasar hukum Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan; dan SEMA No. 1/2015. Kapal Ikan Asing (KIA): dasar penyidik/pengawas perikanan memiliki 2 bukti permulaan yang cukup, dan penenggelaman tidak memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan. Kapal Ikan Indonesia (KII): tidak berlaku Kapal Ikan Indonesia (KII).
- 2) Penyidikan/Penuntutan, dengan dasar hukum Pasal 76A UU Perikanan; dan SEMA 1 Tahun 2015. KIA: dasar penyidik memiliki 2 alat bukti bahwa kapal dimaksud digunakan untuk melakukan kejahatan perikanan (bukan

¹⁵ *Ibid.*

- pelanggaran). Kapal tersebut telah disita. dan penenggelaman memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. KII: berlaku bagi Kapal Ikan Asing (KIA) dan KII
- 3) Pengadilan Perikanan (tingkat I), dengan dasar hukum Pasal 76A UU Perikanan; dan SEMA 1 Tahun 2015. KIA: dasar JPU berdasarkan alat bukti dalam berkas perkara memastikan bahwa kapal dimaksud digunakan untuk melakukan kejahatan perikanan (bukan pelanggaran). Kapal tersebut telah disita; penenggelaman memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat atau Hakim Pemeriksa Perkara. KII: kapal perikanan Indonesia, berlaku bagi KIA dan KII 4.
 - 4) Banding (Pengadilan Tinggi), dengan dasar hukum Pasal 76A UU Perikanan; dan SEMA 1 Tahun 2015. KIA: dasar JPU berdasarkan alat bukti dalam berkas perkara memastikan bahwa kapal dimaksud digunakan untuk melakukan kejahatan perikanan (bukan pelanggaran). Kapal tersebut telah disita, penenggelaman memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi setempat atau Hakim Pemeriksa Perkara. KII: bagi kapal perikanan Indonesia, berlaku bagi KIA dan KII 5 Kasasi (Mahkamah Agung).
 - 5) Kasasi, dengan dasar hukum Pasal 76A UU Perikanan; dan SEMA 1 Tahun 2015. KIA: dasarnya: JPU berdasarkan alat bukti dalam berkas perkara memastikan bahwa kapal dimaksud digunakan untuk melakukan kejahatan perikanan (bukan pelanggaran). Kapal tersebut telah disita; dan penenggelaman memerlukan persetujuan Ketua MA atau Hakim Pemeriksa Perkara. KII: berlaku bagi KIA dan KII.
 - 6) Eksekusi Putusan (BHT), dengan dasar hukum Putusan Pengadilan dengan amar: kapal dirampas untuk dimusnahkan. KIA: penenggelaman dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor dan secara teknis dikoordinasikan dengan TNI AL dan Kepolisian. KII: bagi kapal perikanan Indonesia, berlaku bagi KIA dan KII.

2. Kapal yang Dapat Dilakukan Tindakan Pemusnahan Kapal dalam Tindak pidana Illegal Fishing

Ketentuan yang berkaitan dengan usaha perikanan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) yang menyatakan bahwa “Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran”. Upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan secara maksimal di wilayah perikanan

Indonesia, tidak terlepas dari usaha perikanan yang dilakukan oleh perorangan dan badan hukum.

Berdasarkan UU Perikanan, ditentukan bahwa usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia, kecuali terhadap orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. Meskipun telah mendapatkan izin untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), namun sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, bahwa setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tetap wajib dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selain itu, setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah perikanan negara Republik Indonesia juga wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Secara normatif, penangkapan ikan yang dilakukan di perairan zona ekonomi eksklusif merupakan hak negara pantai dan mempunyai kewajiban untuk

mengatur dengan baik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Apalagi pengaturan kebijakan pemanfaatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) telah diuraikan lebih lanjut oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2001, yang khusus mengatur mengenai pengaturan kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Namun secara faktual, masih saja terjadi pencurian yang dilakukan oleh nelayan negara tetangga. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertahanan keamanan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai ketertiban dan keamanan secara keseluruhan.¹⁶

Kapal perikanan memiliki jenis yang cukup beragam, mulai dari yang berukuran kecil, seperti kapal yang beroperasi di sekitar pantai dan tidak memiliki mesin penggerak yang hanya dioperasikan oleh seorang nelayan, sampai kapal berukuran besar yang berfungsi sebagai kapal induk (*mother boat*) dan juga pemasok logistik bagi kapal yang lain.

Kapal perikanan, termasuk jenis kapal berukuran kecil yang mana memiliki ciri khas tersendiri dan dipergunakan untuk melakukan tugas dan fungsi perikanan tertentu. Kapasitas dan fasilitas yang terdapat pada kapal tersebut juga disesuaikan dengan jenis kegiatan perikanan yang diemban. Oleh karenanya, kapal perikanan dirancang dan dibangun untuk mampu melaksanakan tugas perikanan (penangkapan ikan) yang menjadi fungsi utamanya.

¹⁶ Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.*, halaman. 401.

Sejalan dengan dilakukannya penetapan Republik Indonesia atas zona ekonomi eksklusif telah mendapatkan persetujuan secara bilateral oleh beberapa negara tetangga. Zona ekonomi eksklusif merupakan hak yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan segala aktivitas yang ada kaitannya dengan lautan dan pesisir, khususnya kegiatan penangkapan ikan. Zona ekonomi eksklusif Indonesia telah diakui pula oleh negara-negara tetangga, sehingga apabila terdapat negara-negara tetangga yang melakukan penangkapan ikan tanpa persetujuan atau izin dari Pemerintah Republik Indonesia, maka nelayan tetangga tersebut dapat ditangkap oleh pejabat yang berwenang di bidang kelautan dan perikanan hukum nasional apabila terjadi pelanggaran.¹⁷

Setiap negara pada prinsipnya mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh atas wilayahnya masing-masing baik di wilayah darat, air, udara yang berada di wilayah kedaulatannya masing-masing. Kedaulatan atas wilayah laut adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara di laut guna melaksanakan kewenangannya di wilayah kedaulatannya tersebut, dimana yang berlaku adalah hukum nasional apabila terjadi pelanggaran.¹⁸ Oleh karena itu muncul konsep kedaulatan teritorial dimana akan berlaku hukum negara yang memiliki wilayah teritorial.¹⁹

Kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara illegal dan melakukan penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran

¹⁷ *Ibid.*, halaman. 403.

¹⁸ Popi Tuhulele, "Jurnal Perspektif Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan)". Melalui <http://ejournal.uwks.ac.id> diakses Minggu, 08 Juli 18 pukul 10:29 WIB.

¹⁹ J.G Starke. 2011. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 210.

kedaulatan negara. Karena perairan Indonesia merupakan daerah perairan yang menjadi wilayah kedaulatan teritorial Indonesia. Sehingga Indonesia mempunyai hak untuk dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional. Laut Indonesia sebagai wilayah kedaulatan teritorial, merupakan daerah yang menjaditanggungjawab sepenuhnya Pemerintah RI dengan penerapan hukum nasional Indonesia. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal Fishing*, yaitu pengertian diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah.²⁰

Penegakan Hukum (*law enforcement*) menurut Jimly Asshiddiqie, adalah mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum (memberikan sanksi) terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hokum saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni “ menjatuhkan sanksi” pidana. Penegakan hokum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hokum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.²¹

Penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional, terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dapat dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Berdasarkan

²⁰Nunung Mahmudah. *Op. Cit.*, halaman 80.

²¹Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.*, halaman 429.

ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11 /PERDJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing, pengertian Tindakan khusus adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan yang berada di atas Kapal Pengawas Perikanan dalam rangka melindungi keselamatan diri atau menegakan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Tindakan khusus yang dilaksanakan berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan pada saat dilakukan pemeriksaan di tengah laut berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan: “Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Bukti permulaan yang cukup misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dapat dilakukan apabila penyidik dan/atau

pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Pada prakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

Pertama, pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek “*pinjam bendera*” (*Flag of Convenience; FOC*).

Kedua, adalah pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah kita. Kegiatan ini jumlahnya cukup besar, berdasarkan perkiraan FAO (2008) ada sekitar 1 juta ton per tahun dengan jumlah kapal sekitar 3000 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Tiongkok, Filipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.²²

Praktek *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

²² Rizky Fahrozy. *Implementasi National Action Programme (NAP) oleh Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Laut Arafura dan Laut Timor*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, (2017), Halaman. 1319-1320.

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin;
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu);
3. Kapal Ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.²³

B. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Illegal Fishing*

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media masa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup.

Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Adapun makna lain yang menyatakan bahwa *illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh, mengail, atau memancing.

²³ *Ibid* halaman. 1319-1320.

Praktek *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin;
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu);
3. Kapal Ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyimpulkan terkait dengan penangkapan ikan yang merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur

oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang di dirakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*, pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

2. Akibat Dari Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka, atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal itu tidak dapat diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, atau tidak terbatas sama sekali. Pembatasannya adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek yaitu: Pertama, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau

terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu, sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Namun, sebagaimana telah dikemukakan, semuanya itu dibatasi oleh hukum.²⁴

Tata hukum itu merupakan filter yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan). Hukum merupakan sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Terciptanya bangunan hukum nasional yang baik membentuk harmonisasi pengelolaan perikanan yang terarah dalam mencapai tujuannya, serta upaya memberantas kegiatan pencurian ikan. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing dapat ditindak tegas, apabila akibat kejahatannya dirasakan oleh Indonesia.

Masalah pencemaran laut yang disebabkan oleh berbagai sumber telah menjadi perhatian masyarakat internasional sejak lama. Pendekatan terhadap pencemaran laut dapat diberikan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum internasional dan bahkan masalahnya mempunyai transnasional.²⁵

Adapun bentuk kerugian akibat *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

- a. Merusak kelestarian ikan di laut Indonesia

²⁴ Haryanto, Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1, Halaman 77.

²⁵ Dikdik Mohammad Sodik. 2016. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, halaman 241.

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.²⁶

Menurut laporan akhir tahun 2016 yang disampaikan oleh KIARA bahwa kerugian itu disebabkan banyaknya kasus *illegal fishing* yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan, bahkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 198 kasus lebih besar dari tahun 2015 yang hanya 160 kasus.²⁷ Selama tahun 2010-2014 kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing*. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karna penanganannya belum menyentuh pada akar permasalahan.²⁸

b. Merugikan ekonomi negara secara nasional

Negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan *illegal fishing* ini, menurut harian Kompas bahwa di daerah seperti Sumatera Utara kerugian materil akibat *illegal fishing* ini setiap tahunnya bisa mencapai Rp 875 milyar.

²⁶ M. Ikhwan. "Gambaran Umum tentang *Illegal Fishing* di Indonesia. Melalui <http://repository.uin-suska.ac.id> pada Minggu, 08 Juli 2018 pukul 14:17 wib.

²⁸ M. Ikhwan. *Loc. Cit.*

Dengan perhitungan dari total produksi ikan Sumatera Utara yang merupakan 10 persen dari total produksi ikan nasional yaitu mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut 358.072,39 ton di antaranya hasil penangkapan ikan di laut.

Sedangkan menurut data yang dilansir FAO, kerugian negara akibat illegal fishing mencapai angka 30 trilyun rupiah pertahun. Dengan asumsi bahwa tingkat kerugian itu mencapai 25% dari total potensi perikanan yang kita miliki. Ini artinya, 25% dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau 1,6 milyar kg.

Laut yang sangat luas dan garis pantai yang panjang membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah. Kekayaan laut NKRI sangat besar dan beraneka ragam, baik berupa sumber daya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk farmasi bioteknologi); sumber daya alam yang tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, biji besi, bauksit dan mineral lainnya); energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.²⁹

Tindakan pencurian ikan yang terjadi selama ini sebagian besar pelakunya nelayan asing. Modus pencurian ikan oleh nelayan asing biasanya menggunakan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal atau awak dari Indonesia. Pelanggaran juga dilakukan oleh investor atau perusahaan asing yang

²⁹ Sri Puryono. 2016. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, halaman 5.

berdomisili di Indonesia dan memasok ikan tangkapan hasil pencurian ikan. Menteri KP menyampaikan, bahwa jumlah tangkapan ilegal untuk semua jenis ikan sebuah kapal asing di perairan Indonesia bisa mencapai 300 ton hingga 600 ton per tahun. Kondisi ini menyebabkan Indonesia diperkirakan rugi sekitar US\$15 miliar-US\$25 miliar per tahunnya.³⁰

- c. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia.

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), atau laporannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia.

Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya diperlukan asas dan tujuan yang jelas. Asas adalah hal yang memiliki peran penting karena asas merupakan suatu arah dan pedoman dasar yang wajib dipedomani dalam pembuatan dan penyelenggaraan suatu peraturan.

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) manfaat;
- 2) keadilan;
- 3) kebersamaan;

³⁰ Hertria Maharani Putri, *et.all* , Kebijakan Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum.*Jurnal Kebijakan Sosek KP* Vol. 7 No. 2 Desember 2017, Halaman 94.

- 4) kemitraan;
- 5) kemandirian;
- 6) pemerataan;
- 7) keterpaduan;
- 8) keterbukaan;
- 9) efisiensi;
- 10) kelestarian;
- 11) dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengertian dari asas-asas di atas adalah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
3. Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

4. Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
5. Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.
6. Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.
7. Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
8. Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
9. Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

10. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.
11. Yang dimaksud dengan ”asas pembangunan yang berkelanjutan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pencurian ikan oleh armada kapal ikan asing dari wilayah laut Indonesia diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun atau setara dengan Rp 30 triliun/tahun yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an (*Food and Agriculture Organization / FAO, 2008*). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyatakan, bahwa akibat praktik *illegal fishing* oleh kapal asing dan kapal Indonesia yang tidak berizin kerugian mencapai 12-15 miliar USD, atau maksimal 20 miliar USD.

Jika praktik *illegal fishing* ini dibiarkan dan tidak diatasi dengan cepat dan tegas, dampak negatif akan merembes ke hal-hal lain, terutama dalam masalah kedaulatan wilayah Indonesia. Hukum Indonesia menjadi dapat dipermainkan oleh negara-negara lain dan kekayaan alam Indonesia yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat sendiri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3), malah dimanfaatkan secara ilegal dan dinikmati oleh pihak asing.

Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam mempelancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak

namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam. Sebenarnya laut telah lama diupayakan oleh orang atau sekelompok orang sebagai lahan yang bertaraf nasional bahkan internasional.³¹

Kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungannya, berakhir dengan berkurangnya regenerasi ikan dan merusak kekayaan laut Indonesia, secara preventif untuk mencegah terjadinya keruaskan lingkungan laut sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan dasar Undang-undang No. 9 Tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai masalah pengolahan sumber daya ikan dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan tidak meninggalkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang, yaitu mengenai :

1. Alat Penangkapan ikan yang diizinkan.
2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan.
3. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis secara ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap.
4. Memperhatikan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan.
5. Pencegahan dan keruaskan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.
6. Penebaran ikan jenis baru.
7. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
8. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan.

³¹ Joko Subagyo. 2019. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta, Halaman 8.

9. Hal-hal lain.

Bentuk ketentuan demikian dikeluarkan selain untuk pencegahan seperti dimaksud diatas juga menunjukan kerawanan laut sehingga perlu untuk penanganan yang seksama dan tidak hanya memperhatikan kepentingan sesaat saja.³²

³² *Ibid. Halaman 9-10.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan Pemusnahan Kapal yang Digunakan untuk Tindak Pidana *Illegal Fishing*

1. Pihak yang Berwenang Melakukan Pemusnahan Kapal yang Digunakan dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Kapal asing yang menangkap ikan dilaut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perlu perhatian serius dari Pemerintah, sebab kenyataan menunjukkan bahwa seringkali kapal asing lalu lalang melakukan penangkapan ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, dikarenakan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kita, walaupun pada dasar telah ada rambu-rambu yang menjadi dasar dalam melakukan penataan terhadap penangkapan ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif tersebut.³³

Kebijakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindak kriminal.

³³ Supriadi dan Alimudin. *Op. Cit.* halaman 399.

Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif). Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan awak kapal.³⁴ Namun, anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo menilai penenggelaman kapal ikan ilegal itu lebih banyak merugikan Indonesia. Selain bisa merusak hubungan antarnegara, ada beberapa akibat yang perlu dipertimbangkan pemerintah sebelum melakukan penenggelaman kapal. Pertama, kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 116 ayat (1): "Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim." Sedangkan pada Pasal 123 menjelaskan tentang lingkungan maritim: "Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan, meliputi : (a) Kepelabuhan, (b) pengoperasian kapal, (c) Pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun diperairan, (d) Pembuangan limbah diperairan, (e) Penutupan kapal. Karena bangkai kapal yang ditenggelamkan dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Kedua, penenggelaman kapal dapat menimbulkan

³⁴Ayu Efridadewi. "Jurnal Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional". melalui ojs.umrah.ac.id diakses pada Minggu, 09 September 2018 pukul 21:42 wib.

pencemaran lingkungan karena berserakannya bagian kapal yang telah dibakar atau diledakkan, terutama bagian kapal yang terbuat dari plastik. Ketiga, penenggelaman kapal juga dapat mengurangi keindahan pantai karena keberadaan tumpukan kerangka kapal dan barang-barang yang terapung akibat pembakaran atau pengeboman kapal. Imbas lainnya adalah ekosistem laut menjadi terganggu akibat banyak benda asing di perairan yang mengganggu kehidupan ikan sehingga ikan enggan hidup di area bangkai kapal. Keempat, mengganggu pariwisata air karena bangkai kapal merusak keindahan laut karena menjadi sampah di laut. Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) menyatakan: “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Dinas Kelautan dan Perikanan harus saling bekerja sama dengan pihak yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk melakukan Pemusnahan Kapal Ikan Asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing*.”³⁵

Pasal ini memberikan hak kepada penyidik atau pengawas perikanan Indonesia untuk melakukan tindakan khusus seperti penenggelaman kapal asing dengan bukti permulaan yang cukup, dimana sesuai dengan penjelasan pada pasal ini. Setelah melihat Pasal 69 ayat (4) tentu saja proses penenggelaman kapal tidaklah asal bom saja, namun dengan proses pengecekan surat-surat kapal dan pembuktian lainnya seperti yang telah disebutkan di pasal tersebut yaitu

³⁵ Hasil wawancara dengan Ir. Iqbal . Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai pada tanggal 06 Agustus 2018

mebutuhkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan penyidik diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan yang memberikan penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing. Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukum yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat di tenggelamkan atau di musnahkan.

Rangka untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antara masyarakat internasional dibutuhkan hukum untuk menjamin unsur kepastian hukum yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Hubungan antara anggota masyarakat internasional harus didasari dengan semangat saling menghargai kerja sama yang baik dan hubungan persahabatan antara semua bangsa.³⁶

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), diatur bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala bentuk tindakan / kebijakan Negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan termasuk diantaranya pembakaran/penenggelaman kapal

³⁶ Chomariyah. 2014. *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pedekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*. Jakarta timur: Setara Press, halaman 28.

tindak pidana *illegal fishing*. Pasal 69 ayat (4) Juncto Pasal 76A jo. Pasal 38 UU 45/2009 merupakan dasar hukum Pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk membakar atau menenggelamkan kapal oleh karena dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk membakar dan/atau menenggelamkan kapal *illegal fishing* berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan tersebut berarti apabila adanya laporan maupun tertangkap tangan, pembakaran/penenggelaman kapal dapat langsung dilakukan oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan seluas-luasnya tanpa perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa adanya batasan dan syarat yang jelas yang harus dipenuhi yang mana hanya cukup dengan adanya bukti permulaan.³⁷

Ketentuan dalam UU 45/2009 yang memberikan kewenangan yang luas kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan eksekusi pembakaran/penenggelaman kapal hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup namun dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (yang kemudian disingkat Permenkkp 37/2017) sebagai peraturan pelaksana memberikan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kebijakan tersebut yakni syarat subjektif berupa kapal yang bermanuver membahayakan atau memberikan perlawanan serta syarat objektif yang terdiri dari syarat kumulatif yakni kapal berbendera asing; *locus delicti* di wilayah

³⁷ Guntur Dirga Saputra. "Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal Tindak Pidana Illegal Fishing Berbendera Asing dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana" melalui <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu> diakses pada Senin, 29 Maret 2021 pukul 3.18.

pengelolaan perikanan Indonesia; tidak adanya dokumen dilaksanakan dengan hati-hati dan atas perintah pimpinan, dan syarat alternatif yakni kapal tua yang tidak memiliki nilai ekonomis; kapal mudah rusak atau membahayakan; biaya penarikan yang tinggi; kapal mengangkut barang yang mengandung penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.³⁸

Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan pasal 69 ayat 4 UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 76A UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38, Pasal 45 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.²⁶ Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui otoritas. 1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan. a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat; b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum; c. Setelah disidang dan di vonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita.

Apabila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut, apakah kapal akan dilelang atau dimusnahkan; e. Apabila dimusnahkan menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan; 2. Tertangkap tangan oleh otoritas. Cara kedua ini didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi : a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan

³⁸ *Ibid.*,

Negara Republik Indonesia; b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilengkapi dengan senjata api; c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut; d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Penenggelaman kapal juga dilakukan setelah awak kapal atau nelayan asing tersebut diselamatkan dan dilakukan proses hukum. Tindakan ini diperlukan agar tidak mengulang terjadinya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) dan Pasal 73 UNCLOS, Indonesia sebagai negara kepulauan memang diberi hak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE apabila ada atau terciptanya pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut. Namun, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindakan di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan. Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau

sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan dapat didenda dan kemudian nelayan kapal asing tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya. Tindakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4): "Dalam hal penangkapan ikan atau penahanan kapal asing Negara Pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan Hukum Internasional telah mengamini bahwa penenggelaman kapal asing yang melanggar peraturan yang berlaku oleh negara lintasannya, yang salah satunya adalah negara Indonesia yang terbuka melakukannya. Karena pada dasarnya melintasi teritorial tanpa izin dan melakukan tindakan illegal fishing didalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara dan wilayah. Karena hal tersebut sudah melanggar Yurisdiksi Universal, karena itu merupakan kejahatan keji. Sebagaimana diketahui prinsip dasar penegakan Hukum Internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional. Tindakan tegas penenggelaman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal yang disita atau bahkan yang ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia memang menuai

reaksi pro dan kontra. Dari sekian banyak negara yang nyata-nyata keberatan atas kebijakan penenggelaman kapal adalah Thailand, dimana negara tersebut secara resmi membuat surat keberatan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia. Pada dasarnya instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan illegal tidak melanggar hukum baik hukum Nasional maupun hukum Internasional. Hal ini merujuk pada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas teritorial. Titik berat dari asas teritorial ini adalah tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Dengan demikian berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia harus tunduk pada aturan pidana Indonesia. Untuk itu negara lain harus menghormati proses penegakan hukum dan pengadilan yang dilakukan di Indonesia.³⁹

2. Kapal yang Berwenang Menangkap Ikan di perairan Indonesia

Penggunaan kapal dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan di dunia, khususnya di Indonesia, merupakan suatu tuntutan zaman yang tidak bisa terelakkan. Fakta menunjukkan bahwa ketersediaan ikan semakin menipis pada daerah pinggiran pesisir, tetapi jika ada ikan yang terdapat di sekitar pesisir pantai ikan tersebut, ikannya berukuran kecil. Keberadaan kapal perikanan ini sebagai sarana penangkapan ikan yang berada di laut yang kedalamannya 100 meter ke atas, maka ikan yang berada sekitar itu adalah ikan yang ukurannya besar dan mempunyai nilai dan harga yang tinggi, dan jenis ikan yang berada di

³⁹ Hasil wawancara dengan Ir.Ikbal . Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Balai pada tanggal 06 Agustus 2018

kedalaman itu misalnya ikan tuna dan ikan caklang. Keberadaan dua jenis ikan ini merupakan ikan yang sering kali berpindah dari lautan yang satu dengan lautan yang lainnya, keberadaan ikan inilah yang sering diincar pencuri ikan yang berasal dari negara-negara tetangga, misalnya nelayan Thailand, Vietnam, Korea dan Kamboja. Penggunaan kapal perikanan sebagai alat tangkap ikan yang berukuran besar, misalnya ikan tuna, akan berdampak pada populasi ikan tuna yang bersangkutan. Oleh karena itu, penggunaan kapal perikanan sebagai alat tangkap perlu pemerintah melakukan pembatasan dan pengetatan terhadap pemberian izin operasinya, agar memberikan kesempatan terhadap jenis ikan tuna dan ikan lainnya bertelur dan berkembang baik kembali.⁴⁰

Kapal perikanan memiliki jenis yang cukup beragam, mulai dari yang berukuran kecil, seperti kapal yang beroperasi di sekitar pantai dan tidak memiliki mesin penggerak yang hanya dioperasikan oleh seorang nelayan, sampai kapal berukuran besar yang berfungsi sebagai kapal induk (*mother boat*) dan juga pemasok logistik bagi kapal yang lain.

Kapal perikanan, termasuk jenis kapal berukuran kecil yang mana memiliki ciri khas tersendiri dan dipergunakan untuk melakukan tugas dan fungsi perikanan tertentu. Kapasitas dan fasilitas yang terdapat pada kapal tersebut juga disesuaikan dengan jenis kegiatan perikanan yang diemban. Oleh karenanya, kapal perikanan dirancang dan dibangun untuk mampu melaksanakan tugas perikanan (penangkapan ikan) yang menjadi fungsi utamanya.

⁴⁰ Supriadi dan Alimuddin., *Op.Cit.* halaman 336-337.

Pada dasarnya, kapal perikanan adalah alat dan perlengkapan yang paling penting dan pada umumnya paling mahal di antara peralatan lain yang digunakan untuk menangkap ikan. Kapal perikanan tidak hanya berfungsi untuk menangkap ikan, tetapi juga kerap digunakan untuk penelitian di bidang perikanan, kelestarian sumber daya perikanan, manajemen perikanan, efektivitas serta efisiensi penangkapan dan bahkan penelitian untuk menciptakan kapal perikanan yang lebih baik. Secara umum, kapal perikanan digunakan untuk berbagai kegiatan perikanan di antaranya :

- a. Kapal perikanan yang digunakan sebagai pengangkut produk perikanan dari *fishing ground* ke pelabuhan bongkar, seperti kapal angkut pada kegiatan penangkapan dengan pukat cincin
- b. Kapal perikanan yang fungsi utamanya sebagai kapal penangkap ikan, seperti kapal pukat cincin (*purse seiner*), kapal *trawl*, kapal rawai tuna (*tuna long liner*), kapal huhate (*pole and liner*), kapal jaring insang (*gill netter*).
- c. Kapal perikanan yang memiliki fasilitas khusus untuk penanganan dan pengolahan hasil tangkapan serta berfungsi sebagai *mother boat*.
- d. Kapal perikanan yang kegiatan utamanya melakukan eksplorasi, penelitian, pengawasan, dan pelatihan sumber daya manusia perikanan.⁴¹

Penyediaan kapal perikanan sebagai alat tangkap ikan yang berada pada kedalaman tertentu perlu diatur perizinannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kewenangan merupakan suatu yang melekat pada diri seseorang

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ir. Ikkal. Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung balai, pada tanggal 06 Agustus 2018

karena jabatannya, sehingga dengan adanya kewenangan tersebut, pejabat dapat menerbitkan suatu persetujuan berupa izin untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan hukum, yang lazim disebut perizinan. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan, perizinan merupakan suatu yang mutlak apalagi jika usaha tersebut mempergunakan peralatan perkapalan yang canggih dan dilakukan di lautan yang skalanya lebih luas dan dalam. Bahwa dalam Pasal 19 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan Menteri memberikan kewenangan pada Direktur Jendral untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang :

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkapan Ika (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 *gross tonnage*;
- 2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
- 3) Surat izin Usaha Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
- 4) Surat Izin Usaha Ikan (SIUP) Surat Izin Pengangkapan Ikan (SIPI) dan atau Surat Izik Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dibidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan

penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal (ayat (1)).⁴²

Salah satu kegiatan yang menunjang dan menentukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan adalah adanya kegiatan transportasi berupa pengangkutan ikan. Namun demikian semua kapal yang dipergunakan untuk mengangkut ikan harus mendapat izin dari Dirjen Perikanan terlebih dahulu. Persyaratan penggunaan perizinan kapal pengangkutan ikan dilakukan dengan tujuan agar semua kapal perikanan pengangkut ikan benar-benar layak sebagai kapal yang dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya.⁴³

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) PERMEN KP Nomor PER.30/MEN/2012 dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI, wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap yang meliputi a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; b. izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan c. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.

Undang-undang Perikanan diatur bahwa pendaftaran kapal perikanan sifatnya adalah wajib. Hal ini ditegaskan didalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia.

⁴² Supriadi dan Alimuddin., *Op.Cit.*halaman 337-338.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ir.Ikbal. Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai, pada tanggal 06 Agustus 2018.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kapal perikanan pada dasarnya harus memenuhi berbagai persyaratan kapal pada umumnya. Dewasa ini, sudah banyak ketentuan internasional yang menjadi pedoman dan acuan untuk membangun sebuah kapal. Namun demikian, untuk melakukan fungsinya dengan baik, kapal perikanan diharapkan memiliki berbagai persyaratan tertentu yang berbeda dengan kapal lain, seperti kapal penumpang, kapal pesiar dan kapal pengangkut barang. Kapal perikanan termasuk dalam kategori kapal dengan tugas khusus sehingga memiliki fungsi yang berbeda dengan kapal pada umumnya. Oleh karena tugas dan fungsi yang khusus tersebut, maka kapal perikanan (terutama kapal perikanan modern) memiliki karakter sebagai berikut :

a) Struktur Konstruksi yang Kuat

Konstruksi kapal harus kuat karena dalam melaksanakan kegiatan menangkap ikan sering menghadapi kondisi laut yang keras. Kapal juga harus tahan terhadap getaran yang disebabkan oleh mesin-mesin kapal dan peralatan bantu penangkapan lainnya yang digunakan untuk mendukung pengoperasian alat penangkap ikan.

b) Stabilitas Kapal yang Tinggi

Stabilitas kapal yang tinggi diperlukan kapal perikanan pada saat mengejar dan menangkap ikan, yang kadangkala harus beroperasi pada kondisi lautan yang berat dan sering menerjang badai.

c) Kecepatan (*speed*) yang Tinggi

Kecepatan (*speed*) yang tinggi diperlukan untuk mengoptimalkan upaya mencari dan memburu kumpulan ikan yang menjadi target tangkapan. Di samping itu, kecepatan yang tinggi juga dibutuhkan untuk berlayar (berangkat dari pelabuhan ke daerah *fishing ground*) sehingga dapat dengan segera melakukan operasi penangkapan ikan. Ada kalanya daerah *fishing ground* saling diperebutkan antar kapal penangkap ikan sehingga untuk mendapatkan peluang tangkapan yang lebih maka harus tiba terlebih dahulu. Dan sebaliknya, pada saat mengoperasikan alat tangkap, kapal harus bergerak dengan pelan. Oleh karena itu, pemilihan mesin harus dilakukan para ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan operasi penangkapan ikan, baik untuk melaju dengan cepat maupun bergerak dengan lambat.

d) Kemampuan Olah Gerak yang Baik

Kapal penangkap ikan pada saat melakukan penangkapan selalu membutuhkan kemampuan olah gerak yang baik. Hal ini sangat penting ketika mendeteksi, mengikuti gerakan-gerakan ikan yang akan ditangkap dan pada saat mengoperasikan alat penangkap ikan.

e) Ketahanan yang Baik

Kapal penangkap ikan harus memiliki kemampuan untuk menahan gelombang laut yang besar dan kuat serta mampu menahan tiupan angin yang kencang. Kapal penangkap ikan dirancang untuk memiliki daya apung yang besar dan stabilitas yang baik sehingga memiliki oleng (*rolling and pitching*) minimal pada saat diterpa angin kencang dan gelombang yang besar.

f) Mesin yang Ideal

Penggunaan ruangan pada kapal penangkap ikan dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, sebaiknya kapal ikan memiliki mesin utama yang ukurannya relatif kecil, sehingga ruang yang dibutuhkan mesin tidak besar, namun mesin tetap memiliki tenaga yang besar. Adapun mesin yang biasa digunakan oleh kapal penangkap ikan adalah mesin diesel yang mana memenuhi persyaratan untuk digunakan pada kapal penangkap ikan, berukuran kecil, bertenaga besar, serta mampu bekerja dalam waktu yang lama secara terus-menerus dan relatif mudah dirawat dan dioperasikan.

g) Fasilitas Peralatan dan Permesinan Perikanan yang Lengkap

Kapal penangkap ikan dilengkapi dengan fasilitas permesinan yang digunakan untuk memperlancar dan mempermudah pengoperasian alat tangkap ikan. Penggunaan fasilitas ini akan mengurangi kesulitan dalam pengoperasian alat tangkap ikan, mengurangi jumlah sumber daya manusia serta meningkatkan produktivitas penangkapan dan meningkatkan efisiensi kapal. Kapal penangkap ikan juga dilengkapi dengan berbagai peralatan pendeteksi ikan guna mempermudah upaya mencari ikan target tangkapan,

menentukan *fishing ground* yang baik bahkan mengetahui kondisi alat tangkap ketika dioperasikan di dalam air.\

h) Peralatan Penanganan Hasil Tangkapan

Pada umumnya kapal penangkap ikan menyimpan hasil tangkapannya di atas kapal untuk sementara waktu sampai ikan tangkapan dipindahkan. Untuk itu, kapal penangkap ikan dilengkapi dengan fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal, yang digunakan untuk menjaga agar mutu ikan tangkapan di atas kapal tetap baik.

i) Memiliki Daya Jelajah yang Baik

Kapal penangkap ikan memiliki kemampuan untuk mengarungi laut dalam waktu yang lama dan jauh dari pangkalan. Beberapa jenis kapal penangkap yang dilengkapi alat tangkap, seperti *trawl*, rawai tuna memiliki *trip* operasi yang lama dan panjang sampai dengan beberapa bulan. Oleh karena itu, kapal penangkap ikan seperti ini memiliki fasilitas untuk menyimpan logistik yang cukup besar dan modern (makanan, air tawar, bahan bakar) untuk mendukung kegiatan operasi penangkapan.

B. Proses Pemusnahan Kapal Ikan Asing yang digunakan dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Tanjung Balai

1. Peraturan Hukum Pemusnahan Kapal Ikan Asing dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Pasal 69 ayat 4 UU No. 45 Tahun 2009 memberikan hak kepada penyidik atau pengawas perikanan Indonesia untuk melakukan tindakan khusus seperti

penenggelaman kapal asing dengan bukti permulaan yang cukup, dimana sesuai dengan penjelasan pada pasal ini. Setelah melihat Pasal 69 ayat (4) tentu saja proses penenggelaman kapal tidaklah asal bom saja, namun dengan proses pengecekan surat-surat kapal dan pembuktian lainnya seperti yang telah disebutkan di pasal tersebut yaitu membutuhkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan penyidik diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan yang memberikan penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing. Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukum yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat di tenggelamkan atau di musnahkan.⁴⁴

Sebelum tahun 1957, dalam menentukan batas perairan, Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939* (TZMKO 1939)). Pada TZMKO 1939 memuat pengaturan mengenai batas perairan Indonesia yaitu bahwa laut yang menjadi wilayah Negara Indonesia meliputi 3 mil laut diukur dari garis pantai dari masing-

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ir. Ikbal Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai, pada tanggal 06 Agustus 2018.

masing pulau di Indonesia; yang berarti bahwa pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya serta kapal-kapal asing boleh melayari laut yang memisahkan pulau-pulau Indonesia tersebut dengan bebas. Oleh karena itu, TZMKO 1939 tidak dapat menjamin kesatuan wilayah dari Negara Republik Indonesia.

Maka oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, mencetuskan Deklarasi Djuanda yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, sehingga menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang mana laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas, yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional.

Sejak “Deklarasi Djuanda” atau Pengumuman Pemerintah mengenai Konsepsi Nusantara itu dicanangkan, maka :

- a. Lebar laut teritorial Indonesia berubah menjadi 12 mil laut yang sebelumnya 3 mil laut;
- b. Penetapan lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari ujung-ujung pulau Indonesia terluar,

dan sebelumnya diukur dari garis pangkal yang menggunakan garis air rendah (pasang surut) yang mengikuti liku-liku pantai masing-masing pulau Indonesia;

- c. Semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus tersebut berubah statusnya dari yang tadinya berupa laut teritorial atau laut lepas menjadi perairan pedalaman, yang mana kedaulatan negara atas perairan tersebut praktis sama dengan kedaulatan negara atas daratannya. Sementara sebelum Deklarasi Djuanda perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal disebut perairan pedalaman.

Melakukan kegiatan usaha baik orang perseorangan maupun badan hukum tidak menutup kemungkinan dalam melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara Indonesia bahkan kegiatan udaranya bertentangan dengan hukum internasional juga bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib bertanggungjawab dan membayar ganti rugi kepada Negara Indonesia.⁴⁵

Pada saat ini, pengelolaan sumber daya perikanan adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai acuan bagi peraturan teknis perikanan. Salah satu pertimbangan disusunnya Undang-Undang

⁴⁵ Nur Yanto.2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media, halaman 105.

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah bahwa pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan dan bahwa kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya perlu dibina.⁴⁶

Ketentuan yang berkaitan dengan usaha perikanan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan secara maksimal di wilayah perikanan Indonesia, tidak terlepas dari usaha perikanan yang dilakukan oleh perorangan dan badan hukum.

Di dalam Undang-Undang Perikanan, ditentukan bahwa usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia, kecuali terhadap orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ir. Ikbal Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai, pada tanggal 06 Agustus 2018.

yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

Meskipun telah mendapatkan izin untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), namun sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, bahwa setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tetap wajib dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selain itu, setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah perikanan negara Republik Indonesia juga wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).⁴⁷

Secara normatif, penangkapan ikan yang dilakukan di perairan zona ekonomi eksklusif merupakan hak negara pantai dan mempunyai kewajiban untuk mengatur dengan baik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Apalagi pengaturan kebijakan pemanfaatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) telah diuraikan lebih lanjut oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2001, yang khusus mengatur mengenai pengaturan kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Namun secara faktual, masih saja terjadi pencurian yang dilakukan oleh nelayan negara tetangga.

Peranan perikanan kedepan sangat menjanjikan apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sebab kekayaan sumber daya alam berupa ikan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ir. Ikbal. Bidang Pengendalian usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai, 06 Agustus 2018.

merupakan suatu karunia dari Allah SWT yang tidak habis-habisnya, dan diharapkan menjadi penyumbang devisa negara setelah pajak dan hasil hutan. Kandungan laut dan perairan berupa ikan diwilayah pengelolaan perikanan di Indonesia sangat banyak dan berlimpah, sehingga merupakan daya tarik nelayan-nelayan dari negara tetangga misalnya Thailand dan Taiwan yang sering mencuri ikan dilaut teritorial tersebut. Selain itu pula, wilayah laut yang begitu luas tersebut pengawasannya sangat merepotkan maka untuk mengefektifkannya mengenai pengawasan pencurian ikan diwilayah Republik Indonesia, perlu dibuatkan lembaga peradilan khusus yang dapat mengadili pelanggaran perikanan diwilayah lau Indonesia.⁴⁸

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah perlu membuat lembaga peradilan yang khusus untuk itu. Hal ini diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana dibidang perikanan (ayat (1)). Pengadilan perikanan yang dimaksud pada ayat 1, berada pada peradilan umum ayat 2. Untuk pertama kali Pengadilan Perikanan sebagai mana dimaksud pada ayat 1dibentuk di Pengadilan Negeri di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual (ayat (3)). Daerah hukum Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan daerah hukum yang bersangkutan ayat 4. Pengadilan Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini berlaku sudah melaksanakan tugasnya (ayat(5)). Pembentukan Pengadilan

⁴⁸ Supriadi dan Alimuddin. *Op.Cit.* halaman 437.

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan presiden (ayat (6)). Namun saat ini, Pengadilan Perikanan ini belum terbentuk, karena banyak pertimbangan teknis yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu misalnya sarana dan prasarana pendukung, serta sumber daya manusia yang mengerakkannya, khususnya hakim yang betul-betul memahami masalah perikanan dan wilayah pesisir dengan baik.⁴⁹

Hukum acara yang berlaku bagi proses pemusnahan kapal asing yang dilakukan dalam tindak pidana *Illegal fishing* tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana. Hal hal sebagaimana telah diatur mengenai hukum acara tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan dan Pengadilan dibidang Perikanan. Sepanjang belum diatur dalam UU Perikanan masih berlaku peraturan umum yang ada didalam KUHAP.⁵⁰

2. Peraturan Hukum Penenggelaman Kapal Asing dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* dari UNCLOS 1982

Pasal 94 Konvensi Hukum Laut 1982 (Duties of the flag State) yang berbunyi : *Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its flag*, yang berarti adalah bahwa bahwa setiap negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksinya dan mengendalikannya di bidang administratif, teknis, dan sosial di atas kapal yang mengibarkan benderanya. Di laut lepas, kapal perang dan kapal

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Gatot Supramono. 2019. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 66.

untuk dinas pemerintah memiliki kekebalan penuh terhadap yurisdiksi negara mana pun kecuali negara benderanya sebagaimana diatur oleh Pasal 95-96 Konvensi.

Kedaulatan merupakan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas wilayahnya, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Kedaulatan Negara dibatasi oleh wilayah negara itu dan berlaku dalam batas-batas wilayahnya. Negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki batas-batas wilayah tertentu sebagai satu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya.

UNCLOS dijadikan acuan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Pasal 69 ayat (4) undang-undang tersebut disebutkan bahwa : “penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Ketentuan ini memungkinkan penerapan sanksi pidana berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia dengan “bukti permulaan yang cukup” melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Yurisdiksi Indonesia melakukan penenggelaman kapal asing illegal fishing di teritorial perairan Indonesia dibutuhkan guna meminimalisir illegal fishing secara besarbesaran, mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan baik itu dalam menjaga ekosistem laut Indonesia dan peluang bagi nelayan Indonesia dalam memanfaatkan ikan-ikan untuk memajukan perekonomian negara, serta dapat menimbulkan efek jera bagi

pelaku kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Jika ditinjau dari UNCLOS, Negara lain harus mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat negara pantai sepanjang itu tidak bertentangan dengan konvensi dan Hukum Internasional.⁵¹

Terhadap pelaku tindak pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut ZEEI) tidak dapat dijatuhi pidana penjara kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102). Ketentuan ini parallel dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (imprisonment) atau hukuman badan (corporal punishment), jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara bersangkutan.⁵²

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

- a. Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
- b. Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di Negara tersebut; dan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan. Ir. Iqbal. Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai, pada tanggal 06 agustus 2018.

⁵² Teddy Nurcahyawan, Penegakan Hukum Dan Peneggelaman Kapal Asing Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing, Jurnal Era Hukum Volume 2, No. 1, Juni 2017, halaman 354.

- c. Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam IUU Fishing merupakan penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing (illegal fishing).⁵³

Pada prakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Pertama, pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai illegal fishing, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku illegal fishing ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek “pinjam bendera” (flag of convenience). Kedua, adalah pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Kegiatan ini jumlahnya cukup besar, berdasarkan perkiraan FAO ada sekitar 1 juta ton per tahun dengan jumlah kapal sekitar 3.000 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Pilipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.⁵⁴

⁵³ Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Bandar Lampung, Jurnal Universitas Lampung, 2010, halaman 285.

⁵⁴ *Ibid.*,

Praktek illegal fishing tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek illegal fishing yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu⁵⁵:

- 1) Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin;
- 2) Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu);
- 3) Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.

Ruang lingkup yurisdiksi mahkamah sendiri ada 4 (empat) jenis kejahatan yang termasuk “kejahatan yang sangat serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional karena merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional”. Keempat jenis kejahatan tersebut adalah: genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Selain keempat jenis kejahatan yang menjadi lingkup yurisdiksi Mahkamah (*ratione materiae*), juga Mahkamah memiliki yurisdiksi atas individu (*ratione personae*).

Selain kejahatan yang memiliki karakter di atas, dalam kenyataan praktik, masyarakat internasional juga masih diresahkan oleh kejahatan serius lainnya seperti, kejahatan yang telah diatur dalam perjanjian internasional (*treaty-based*

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 286.

crimes), terorisme, peredaran gelap narkoba dan penggunaan tentara bayaran (mercenary).

Bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia, konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat Internasional.⁵⁶

Penegakan hukum pidana internasional secara langsung atau *direct enforcement system* adalah penegakan hukum pidana internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional. Dalam sejarah perkembangan hukum pidana internasional, *direct enforcement system* yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan internasional bersifat ad-hoc, kendatipun dunia telah memiliki Mahkamah Pidana Internasional permanen yang lahir berdasarkan Statuta Roma. Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa ZEE sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (*special legal regime*) yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku pada ZEE tersebut sebagai suatu keterpaduan yang meliputi:

- a) hak-hak berdaulat, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai;
- b) hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain;

⁵⁶ N. H. T. Siahaan dan Suhendi. 2020. *Hukum Laut Nasional Himpunan Peraturan Perundang-undangan kemaritiman*. Jakarta : Djambatan, halaman 322.

- c) kebebasan-kebebasan laut lepas; dan
- d) kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam konvensi.

UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap IUU *Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut territorial atau perairan kepulauan dan laut territorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen. Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang *sui generis* (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan i laut territorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.

Pasal 27 (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konsevasi dan pengelolaan sumber daya perikanan

Berkaitan dengan penegakan hukum negara pantai di ZEE, Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur :

- 1) Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
- 2) Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- 3) Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
- 4) Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

3. Proses Pemusnahan Kapal Asing yang digunakan dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Ketentuan yang termaktub dalam pasal 71 UU No. 13 Tahun 2004 telah diubah oleh Pasal 71 UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dengan undang-undang ini bentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana dibidang perikanan. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum. Peranan pengadilan perikanan untuk saat ini sangat dibutuhkan apalagi melihat maraknya *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, apalagi yang dilakukan oleh warga negara asing.⁵⁷

Penyidikan dalam tindak pidana perikanan dilakukan oleh lembaga tertentu yang tugas dan tanggungjawabnya khusus dibidang perikanan, yakni Kepolisian Republik Indonesia, khusus untuk perkara perikanan ini walaupun mempunyai pengadilan sendiri, tetapi hukum acara yang dipergunakan tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 72 UU No. 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyidikan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.⁵⁸

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 mengalami perubahan oleh Pasal 73 No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa

⁵⁷ Supriadi dan Alimuddin. *Op., Cit.* Halaman 430

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 431.

penyidik tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNA AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁹

Ketentuan hukum tentang pembakaran dan/atau penenggelaman kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 KUHAP. Undang-Undang Perikanan selain berisi hukum pidana materil yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik juga berisi hukum pidana formil yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum acara yang digunakan untuk menangani tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* adalah hukum acara pada umumnya yaitu KUHAP, kecuali Undang-Undang Perikanan mengaturnya. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 72, 74, dan Pasal 77 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perikanan.

Proses pemusnahan kapal asing harus memerhatikan kelestarian lingkungan laut, maka dari itu ada 2 (dua) cara untuk melakukannya yaitu dengan cara melatakan bom pada kapal asing yang sudah berkekuatan hukum tetap atau

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 432.

sudah ada izin dari pengadilan negeri untuk melakukan pemusnahan dan juga dengan cara mengikat bebatuan pada tubuh kapal dan membocorkan lambung kapal agar air masuk dengan perlahan kapal tersebut akan tenggelam dengan sendirinya, dalam hal ini setiap proses pemusnahan kapal harus mempertimbangkan kelangsungan hidup biota laut dan ketentuan-ketentuan yang ada.⁶⁰

C. Kendala atau Hambatan dan Upaya dalam Pemusnahan Kapal Ikan Asing yang Digunakan dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

1. Hambatan Internal

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan diperairan Indonesia menurut Undang-Undang Perikanan, yaitu: tindakan pencegahan (prevention), tindakan represif dari tindakan-tindakan lain dari pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam secara profesional. Melakukan pemusnahan kapal tindak pidana illegal fishing mungkin terdapat hambatan yang dialami personil, tetapi melihat apa yang terjadi di lapangan personil baik dari TNI, Polairut maupun dari Dinas Perikanan sering mengalami kendala, namun dalam hal terjadi hambatan personil dapat melakukan komunikasi dengan pimpinan dan mengambil diskresi untuk mengambil keputusan.⁶¹

Penenggelaman kapal pencurian ikan merupakan salah satu penegakan hukum yang ditegaskan oleh Menteri kelautan dan perikanan untuk mengatasi

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ir. Ikbal. Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ir. Ikbal. Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai.

masalah *illegal Fishing* atau pencurian ikan. Data satuan tugas *Illegal Fishing* menunjukkan sejak menjabat 4 tahun lalu, sudah 363 kapal yang mencuri ikan di wilayah Indonesia ditenggelamkan. Kapal Vietnam merupakan kapal yang paling banyak mencuri ikan di wilayah Indonesia.

Sejumlah Negara memprotes penenggelaman kapal ini, namun tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Negara-negara tetangga, khususnya Negara yang kapalnya banyak ditenggelamkan. Malah mereka menghargai ketegasan Indonesia yang merefleksikan keseriusan Indonesia mengatasi penangkapan ikan secara illegal. Kredibilitas akan naik karena kita berani mempraktekkan hukum nasional di wilayah kita sendiri. Kita memperlihatkan kepada dunia kita mempraktekkan *good government*, pemerintah bertindak berdasarkan Perundang-Undangan.

penegakan hukum tindak kejahatan *illegal fishing* adalah faktor cuaca yang menghambat anggota kepolisian Dit Polair Polda Sumut dalam menjalankan tugasnya di laut, maka dari itu dibutuhkan adanya koordinasi dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Provinsi Sumut untuk mengetahui cuaca agar personil yang menjalankan patroli dapat menghindari gangguan cuaca di perairan Sumut.

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas kelautan dan perikanan dalam melakukan pengawasan ke seluruh perairan Kota Tanjung Balai. SDM yang kurang yang disumpah dan memiliki KTP (kartu tanda penyidik) dan serta terbatasnya pembiayaan dalam operasi yang dilakukan oleh Dit Polair. Kapal yang terbatas dalam mengawasi daerah Kota Tanjung Balai yang ditarik dari bibir

pantai sampai ke laut lepas, dan Pos-Pos petugas di Polair yang terbatas membuat kesulitan dalam mengawasi daerah perairan Kota Tanjung Balai.⁶²

Undang-Undang perikanan telah mengklasifikasi kewenangan yang diberikan kepada PPNS, Untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dalam melakukan proses penyidikan sepenuhnya menggunakan hukum acara pidana atau hukum formil, sebagaimana dalam UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP yang berada dalam koordinasi Penyidik Polri, sebagai coordinator dan pengawas (Korwas) PPNS.

2. Hambatan Eksternal

Melakukan pengawasan terhadap perairan Kota Tanjung Balai merupakan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan mudah, melihat hambatan yang sering dihadapi personil untuk melakukan penegakan hukum terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan Tindak Pidana *illegal fishing*, hambatan yang sering dihadapi oleh personil dalam melakukan tugasnya adalah kurang memadainya fasilitas, dan sering juga para Kapal Asing menggunakan buntaran api kepada personil yang hendak melakukan tindakan hukum terhadap Kapal Asing tersebut.⁶³

Melihat berbagai pengaruh dari perkembangan lingkungan strategi ditinjau dari aspek geografi, demografi dan sumber daya alam, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai dan Polri khususnya Dit Pol Air Kota Tanjung Balai

⁶² Hasil Wawancara dengan Ir. Iqbal. Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai pada tanggal 06 Agustus 2018.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ir. Iqbal. Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung, pada tanggal 06 Agustus 2018.

harus dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka antisipasi hakekat ancaman dan penanggulangan dampak perkembangan lingkungan strategis tersebut guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan yang mungkin timbul dengan kegiatan - kegiatan sebagai berikut.

- a. Guna mengantisipasi Kejahatan lintas negara atau kejahatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah Indonesia, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai Dit Pol Air Kota Tanjung Balai perlu mengambil tindakan yang progresif dalam bentuk Operasi Khusus Kewilayahan maupun kendali pusat dengan skala prioritas sesuai dengan karakteristik kerawanan yang timbul atau Dimungkinkan terjadi kerawanan – kerawanan tindak pidana terutama kejahatan lintas negara antara lain *illegal fishing* dan sebagainya.
- b. Guna memperoleh hasil yang maksimal terlebih, dalam pelaksanaan operasi perlu terlebih dahulu dilakukan operasi intelijen yang prinsipnya mendahului, menyertai dan mengakhiri dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau informasi yang tajam tentang sasaran operasi dan kendala-kendala yang mungkin di hadapi di lapangan sehingga tujuan operasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- c. Kerja sama dengan Kepolisian negara-negara tetangga dan negara-negara lain yang lebih maju dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan yang bersifat yuridiksi dengan menggelar kegiatan kerjasama berupa latihan – latihan di wilayah – wilayah perbatasan .

- d. Perlu dikembangkan kerjasama kemitraan melalui kolaborasi antara polisi dan masyarakat komunitas nelayan tradisional maupun pengusaha-pengusaha kapal laut dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah di wilayah perbatasan dan pulau terluar guna mencegah berbagai kondisi social dan ketidaktertiban dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas di wilayah perairan.

Optimalisasi pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar yang dilakukan oleh Personil yaitu, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dit PolAir Kota Tanjung Balai khususnya dalam penegakan hukum, di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang sifatnya internal dan eksternal. Dalam prakteknya, keberadaan faktor – faktor ini harus dapat di kelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pengoptimalan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar.⁶⁴

3. Upaya Pemusnahan Kapal Asing dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982, dinyatakan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif dapat mengambil tindakan, termasuk menaiki kapal, inspeksi menangkap dan melakukan proses peradilan sebagaimana dieprlukan untuk menjamin diterapkannya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.⁶⁵

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ir. Iqbal. Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai, pada tanggal 06 agustus 2018.

⁶⁵ Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Kencana : Jakarta Timur, halaman 167.

Upaya terhadap kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum akan dijadikan barang bukti dan apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai Pasal 76A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

Perihal status barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang tenggelam akibat dilakukan penembakan oleh Komandan KRI dapat dianalisa sebagai berikut :

A. Alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat

bukti yang sah adalah :

- 1) Keterangan Saksi.
- 2) Keterangan Ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan Terdakwa.

Kelima alat bukti inilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengungkap suatu perkara pidana termasuk tindak pidana perikanan. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undangundang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

B. Barang bukti KUHAP tidak secara jelas menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Mengurangi hambatan yang terjadi dilapangan perlunya ada Peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKAMWAS).

Peran Kelompok Masyarakat Pengawas memiliki peran sebagai berikut⁶⁶ :

- 1) Sebagai bagian dari sistem pencegahan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) secara keseluruhan.
- 2) Sebagai perpanjangan tangan dan mitra petugas pengawas perikanan/PPNS dalam melaksanakan pencegahan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP).
- 3) Sebagai pemantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perikanan.
- 4) Sebagai sumber informasi dini terjadinya pelanggaran/tindak pidana dibidang perikanan.

⁶⁶ Marlina dan Fasisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 56.

- 5) Sebagai contoh dan pelapor pelaksanaan tertib usaha perikanan bagi masyarakat disekitarnya.
- 6) Bukan sebagai hakim bagi pelaku pelanggaran.
- 7) Bukan sebagai agen pemerintahan.
- 8) Sebagai ibadah kepada sesama ummat dan menjalankan amanah.

Upaya dalam mengatasi hambatan yang sering terjadi dialami dalam melakukan tugas dilapangan dapat dilakukan bekerja sama antar lembaga terkait atau masyarakat setempat yang melihat kejahatan perikanan dan atau kapal asing yang melakukan penangkapan *illegal* di wilayah perairan Indonesia dengan saling memberikan informasi yang aktual. Sehingga dapat meminimalisir pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.⁶⁷

Sasaran utama Konvensi hukum laut PBB 1982 akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional karena, meskipun banyak klaim yang bertentangan oleh negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai laut teritorial mengenai zona tambahan, mengenai zona eksklusif dan mengenai landasan koniten, apabila masyarakat internasional paham akan konvensi hukum laut 1982 maka ikan diperairan wilayah negara-negara tetangga tidak perlu untuk di tangkap untuk kepentingan kapitalisme.⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ir. Iqbal. Bidang Pengendalian Usaha Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai, pada tanggal 06 agustus 2018

⁶⁸ Arif Djohan Tunggal. 2019. *Hukum Laut (Suatu Pengantar)*. Harvarindo, halaman 1.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum nasional terhadap penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (1) “kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan ayat (4) “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan / atau pengawan perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup” .UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang ketentuan hukum penenggelaman kapal asing.
2. Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan selain berdampak terhadap ekonomi dan politik juga berdampak terhadap lingkungan hidup biota laut, seperti terumbu karang, dan hewan-hewan laut, karena penenggelaman dan pembakaran kapal ini mengakibatkan pencemaran terhadap air laut yang bersumber dari limbah pembakaran kapal tersebut.

3. Berdasarkan UU Perikanan, maka dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) mekanisme dalam hal penenggelaman kapal, yaitu penenggelaman di laut atas dasar tindakan khusus yang ada pada Pasal 66C ayat (1) dan Pasal 69 ayat (4), kapal yang telah dijadikan barang bukti yang sementara perkara dalam proses penyidikan berdasarkan pada Pasal 76A, serta kapal yang telah diperintahkan untuk dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini kepada

1. Seluruh instansi dan masyarakat terkait serta pembaca yaitu, pengaturan hukum penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing dilakukan dengan didasarkan dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 38 jo. Pasal 45. Pasal 38, seharusnya perlu dipertimbangkan lagi karena dampak-dampak yang disebabkan oleh pengaturan ini.
2. Demi menjaga kelestarian biota laut dan sumber daya hayati laut, serta mengingat sudah berkurangnya kapal-kapal asing pencuri ikan yang masuk ke wilayah perairan Indonesia, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mulai menggunakan alternatif lain sebagai penyelesaian pelanggaran hukum perairan selain penenggelaman kapal asing tersebut, seperti misalnya

dengan lelang, atau kapal tersebut digunakan oleh nelayan-nelayan Indonesia untuk membantu proses produksi perikanan Indonesia.

3. Perlu dilakukan tindakan pencegahan yang efektif, yaitu pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, diperlukan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, antara lain kapal patroli yang lebih banyak, alat komunikasi yang canggih, *Vessel Monitoring System* (VMS), pesawat patroli udara, radar pantai, sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS), kelembagaan, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Djohan Tunggal. 2019. *Hukum Laut (Suatu Pengantar)*. Harvarindo.
- Chomariyah. 2014. *Hukum Pengelolaan Konsevasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian Oleh Indonesia*. Jakarta: Setara Press.
- Dikdik Mohammad Sodik. 2016. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Faisal Riza dan Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Gatot Supramono. 2019. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Sofmedia.
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Nur Yanto. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- J.G Starke. 2011. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Subagyo. 2019. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi dan Alimudin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Puryono. 2016. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Yulia A. hasan. 2020. *Hukum laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Kencana : Jakarta Timur.

Zaqiu Rahman. 2015. *Penenggalaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal Fishing*, *RechtsVinding Online*

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

Undang Undang RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang- Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

C. Jurnal

Ayu Efridadewi. "Jurnal Penenggalaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional". melalui ojs.umrah.ac.id diakses pada Minggu, 09 September 2018 pukul 21:42 wib.

Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Bandar Lampung, Jurnal Universitas Lampung, 2010

Guntur Dirga Saputra. "Eksekusi Pembakaran/Penenggalaman Kapal Tindak Pidana Illegal Fishing Berbendera Asing dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana" melalui <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu> diakses pada Senin. 29 Maret 2021 pukul 3.18.

Haryanto, Kebijakan Penenggalaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.

Hertria Maharani Putri, *et.all* , Kebijakan Penenggelman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum.*Jurnal Kebijakan Sosek KP* Vol. 7 No. 2 Desember 2017, hlm 95.

I Wayan Parthiana. 2014, Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia, Yrma Widya : Bandung, halaman 145.

M. Ikhwan. “Gambaran Umum tentang *Illegal Fishing* di Indonesia. Melalui <http://repository.uin-suska.ac.id> pada Minggu, 08 Juli 2018 pukul 14:17 wib.

Popi Tuhulele, “Jurnal Perspektif Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan)”. Diakses melalui <http://ejournal.uwks.ac.id>

Ratih Purwasih, “Kerjasama Antar Pihak Dalam Menyelesaikan *Illegal Fishing* Di Kabupaten Kepulauan Anambas”. Melalui <http://repository.umrah.ac.id>, diakses pada Minggu, 08 Juli 2018 pukul 10:29 wib.

Rizky Fahrozy. *Implementasi National Action Programme (NAP) oleh Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Laut Arafura dan Laut Timor*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, (2017), Halaman. 1319-1320.

Teddy Nurcahyawan, Penegakan Hukum Dan Penenggelman Kapal Asing Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku *Illegal Fishing*, Jurnal Era Hukum Volume 2, No. 1, Juni 2017, halaman 354.

D. Internet

HT Nugraha. “Materi Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengelolaan Laut dan Pesisir”, melalui <https://www.google.co.id>.

Suhana. “IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan”. Melalui <Http://www.suarakaryaonline.com>

Yusuf Istanto, “Penenggelman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia”. Diakses melalui <https://media.neliti.com>